



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 223 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjempurnakan dan melantjarkan tugas-tugas Departemen Pengairan Dasar Terutama dalam rangka peningkatan efisiensi kerdja untuk melaksanakan prinsip "Berdikari", perlu diperlengkapi dengan beberapa Pembantu Menteri;
b. bahwa Brig.Djen.Pol.Drs. Ostenrik Tjitrosunarjo dari Departemen Angkatan Kepolisian, Ir. Humalatuan Nainggolan dari Kompartimen Pekerdjaan Umum dan Tenaga dan Let.Kol.Kys.Ir. Sugeng Hidajat dari Departemen Angkatan Laut, masing-masing memenuhi sjarat untuk ditundjuk dan diangkat sebagai Pembantu Menteri Pengairan Dasar;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 jo. No.112 tahun 1965.
3. Keputusan Presiden No.141 tahun 1965.

Mengingat pula : Persetujuan dari para Menteri jang bersangkutan;

Mendengar : Menteri Pengairan Dasar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai Berlakunja Keputusan ini :

PERTAMA : Mengangkat :

- | | |
|--|--|
| 1. Brig.Djen.Pol.Drs.Ostenrik Tjitrosunarjo dari Departemen Angkatan Kepolisian. | - sebagai Pembantu Menteri Pengairan Dasar, bidang Mental & Pengawasan. |
| 2. Ir.Humalatura Nainggolan dari Kompartimen Pekerdjaan Umum dan Tenaga. | - sebagai Pembantu Menteri Pengairan Dasar, bidang Perentjanaaan & Anggaran. |
| 3. Ir.Sud.Sujono Sosrodarsono dari ex. Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga. | - sebagai Pembantu Menteri Pengairan Dasar, bidang Pengembangan. |
| 4. Ltk.Kys.Ir. Sugeng Hidajat dari Departemen Angkatan Laut. | - sebagai Pembantu Menteri Pengairan Dasar, bidang Operasi & Logistik. |

KEDUA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Kantor Perbendaharaan Negara di Djakarta.
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta,

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuli 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.